

## **Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Etika Kedokteran dan Agama Islam**

Tiara Maharani Enifa Putri, Laily Rahmina, Shalsa Mutia  
[tiaratiara388@gmail.com](mailto:tiaratiara388@gmail.com)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

**Abstract:** Health is an aspect of life that is important to pay attention to. This health aspect is discussed, one of the ways, in the rules of the Islamic religion as a guide for Muslims in living their lives. In Islamic law there are various views regarding organ transplantation. Differences in opinion regarding organ transplantation are divided into opinions that allow and opinions that prohibit the practice of organ transplantation. Organ transplantation or also known as organ grafting is a medical procedure or operation carried out for patients with conditions that have diseases that seriously interfere with the functioning of organs. Organ transplantation is carried out by moving organs or tissue from one part to another. The organ transplant procedure involves several parties, namely organ donors, organ recipients, as well as doctors who practice organ transplantation. If we look at ethics in the medical field, organ transplants must be carried out in accordance with the applicable ethos rules. Organ transplantation must be carried out with consideration of all parties involved and how organ transplantation practices affect those parties. In the Islamic view, organ transplantation is permitted on condition that it is not given dharar (danger) on the parties involved.

**Keyword :** Islamic Perspective, Medical Ethics, Organ Transplantation

**Abstrak:** Kesehatan merupakan salah satu aspek pada kehidupan yang penting untuk diperhatikan. Aspek kesehatan ini dibahas salah satunya dalam aturan-aturan yang ada pada agama Islam sebagai pedoman bagi umat agama Islam dalam menjalani kehidupannya. Dalam hukum Islam terdapat berbagai pandangan mengenai transplantasi organ. Perbedaan dalam pendapat yang membahas mengenai transplantasi organ dibagi menjadi pendapat yang memperbolehkan juga pendapat yang melarang praktik transplantasi organ. Transplantasi organ atau disebut juga sebagai cangkok organ merupakan tindakan medis atau operasi yang dilakukan untuk pasien dengan kondisi yang mengalami penyakit yang mengganggu fungsi kerja dari organ secara berat. Transplantasi organ dilakukan dengan memindahkan organ ataupun jaringan dari satu bagian ke bagian lain. Prosedur transplantasi organ melibatkan beberapa pihak yaitu donor organ, resipien organ, juga dokter yang melakukan praktik transplantasi organ tersebut. Jika dilihat dari etika pada bidang kedokteran, transplantasi organ haruslah dilakukan dengan menyesuaikan aturan-aturan etos yang berlaku. Transplantasi organ harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dan

bagaimana praktik transplantasi organ memengaruhi pihak-pihak tersebut. Dalam pandangan islam, transplantasi organ diperbolehkan dengan syarat yaitu tidak memberi *dharar* (bahaya) pada pihak-pihak yang terlibat.

**Kata Kunci :** Perspektif Islam, Etika Kedokteran, Transplantasi Organ

## **Latar Belakang**

Di era yang makin modern ini, berbagai alternatif pengobatan muncul sebagai solusi dari penyembuhan berbagai macam penyakit yang ada. Hal tersebut berkaitan dengan makin banyaknya jenis penyakit yang muncul. Salah satu dari alternatif pengobatan yang ada ialah pengobatan dengan metode transplantasi organ. Transplantasi organ dilakukan pada pasien yang memiliki penyakit di mana penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dengan metode pengobatan lain. Transplantasi organ tidak dilakukan secara sembarang melainkan dengan melihat aturan-aturan yang ada. Prosedur mengenai transplantasi organ tidak boleh bertentangan pada nilai etika yang tercantum pada aturan bidang kedokteran juga hukum-hukum yang berlaku pada agama.

Berkaitan dengan etika yang berlaku pada bidang kedokteran, diketahui bahwa terdapat 4 poin pokok moral dalam profesi kedokteran yaitu prinsip otonomi, di mana dokter diharuskan menghargai hak-hak yang dimiliki pasien dalam menjalankan prosedur kedokteran; prinsip *beneficence*, di mana dokter memprioritaskan keadaan pasien; prinsip *non maleficence*, di mana dokter dilarang untuk melakukan hal yang merugikan pasien; dan prinsip *justice*, di mana dalam praktiknya dokter harus berlaku adil terhadap semua pasien yang ditanganinya. Dewasa ini sejalan dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan praktis yang berkaitan dengan transplantasi organ menyebabkan banyak diskusi di berbagai negara di dunia. Salah satu topik yang banyak dibahas adalah mengenai kepercayaan terkait agama, di mana hal ini selalu menjadi tantangan dalam penentuan aturan dalam bidang transplantasi organ. Walaupun terdapat pendapat berbeda dari kepercayaan yang berbeda, banyak pendapat tersebut sebenarnya serupa satu sama lainnya. Banyak agama dari kepercayaan yang berbeda memperbolehkan transplantasi organ dengan ketentuan yang berbeda sesuai aturan yang terdapat pada kepercayaan tersebut. Sebagai umat muslim, aturan-aturan yang ada dalam agama Islam dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu aturan yang diatur dalam agama Islam ialah aturan mengenai transplantasi organ.

Masih banyak perbedaan pendapat mengenai hukum transplantasi organ dalam Islam, di mana pendapat tersebut terbagi-bagi menjadi pendapat yang tidak memperbolehkan transplantasi organ untuk dilakukan dalam kondisi apapun; tidak memperbolehkan namun dapat dilakukan transplantasi organ bergantung pada kondisi yang ada; serta memperbolehkan transplantasi organ secara umum tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Keberagaman pendapat ini merupakan bagian yang melekat pada pluralisme Islam. Karena permasalahan mengenai transplantasi organ tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Hadis, ulama mempertimbangkan konteks-konteks sosial yang menuntun pada pertanyaan mengenai moral terkait transplantasi organ dan membuat alasan yang logis atas diperbolehkan atau tidaknya praktik transplantasi organ dengan

didukung oleh bukti-bukti serta ayat-ayat pada kitab suci. Proses penentuan ini, *‘ijtihād*, menghasilkan kemungkinan adanya ketidaksepakatan dan revisi di dalam prosesnya.

Dengan adanya perbedaan pendapat mengenai hukum transplantasi organ dalam islam ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam proses penafsiran ayat-ayat pada kitab suci. Dalam hal ini, Al-Qur’an dan hadis dijadikan pedoman hidup dari umat muslim sehingga semua aturan yang diterapkan oleh umat muslim harus sesuai dengan kandungan Al-Qur’an juga hadis. Karena persoalan ini tidak dijelaskan secara tegas dan rinci dalam Al-Qur’an maupun hadis, dibutuhkan pengkajian lebih lanjut terhadap ayat-ayat yang terdapat pada Al-Qur’an serta aturan-aturan yang terkandung pada hadis yang terkait dengan transplantasi organ. Seiring dengan makin dibutuhkannya alternatif pengobatan dengan teknologi terbaru sesuai dengan perkembangan zaman ini, pengkajian terhadap aturan-aturan yang berlaku di agama Islam sangatlah diperlukan. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menyoroiti perbedaan pendapat yang ada mengenai transplantasi organ serta hal-hal dalam agama Islam yang mendasarinya.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini ditulis dengan mengacu pada desain penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian tinjauan pustaka (*library research*). Sumber-sumber informasi didapatkan dengan mencari dan menyatukan informasi terkait dengan transplantasi organ dalam etika kedokteran dan perspektif islam. Sumber utama penelitian ini didapatkan dari karya tulis ilmiah yang telah ditulis sebelumnya, seperti buku dan artikel jurnal yang ditulis dalam kurung waktu 5 tahun terakhir. Sumber informasi juga didapatkan dengan berpegang pada konsep-konsep pada Al-Qur’an juga hadis. Penelitian ini dibuat dengan tujuan yaitu pembaca memahami tentang hukum-hukum mengenai prosedur transplantasi organ dalam pandangan etika profesi kedokteran juga dalam pandangan agama Islam. Dengan ditulisnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan penjabaran perihal perbedaan pendapat terkait transplantasi organ dalam agama Islam dari ulama yang berbeda, juga diharapkan dapat memberikan pengertian mengenai transplantasi organ dalam etika kedokteran.

## **Pembahasan**

### **1. Transplantasi Organ**

#### **1.1 Pengertian Transplantasi Organ**

Transplantasi didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebagai “Pemindahan organ tubuh dari suatu tempat ke tempat lain.” Sedangkan organ didefinisikan dengan “Bagian dalam struktur tubuh manusia yang melakukan fungsi tertentu”. Pada PP No. 18 Tahun 1981 yang termuat pada LN 1981 No. 23 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Organ Tubuh Manusia, Transplantasi organ diberi pengertian yaitu: “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan

1186

untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik." Sehingga dapat diambil kesimpulan di mana transplantasi organ dilakukan dengan tujuan agar fungsi organ tubuh yang ditransplantasi dengan organ yang baru dapat berfungsi sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Untuk mencapai fungsi tersebut transplantasi organ dilakukan dengan memindahkan organ tubuh dari suatu bagian ke bagian lain atau dari satu orang ke orang lain dengan syarat terdapatnya ketidaknormalan dalam fungsi organ tersebut.

Transplantasi organ digunakan untuk menindak kegagalan fungsi organ dari seorang pasien, di mana organ tersebut telah mengalami kerusakan dengan parah sehingga organ tidak bisa berfungsi secara normal. Keadaan ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem metabolisme dan kelangsungan hidup pasien yang harus ditransplantasi tersebut. Berdasarkan kamus Oxford, Transplantasi berkaitan dengan kata *transplant* yang di mana kata tersebut dideskripsikan sebagai "*to take up one organ from one person, animal, part of the body and put it in to or on to another*" atau mengangkat organ dari satu orang, hewan, bagian tubuh lalu memindahkannya kepada orang lain. Lalu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Bab I dalam Pasal 1 ayat (5) mendefinisikan transplantasi organ secara jelas yaitu "Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Dilaksanakannya prosedur transplantasi ini hanya pada organ-organ yang memiliki kemampuan untuk meregenerasi atau organ-organ yang setengah jumlahnya dapat menjalankan fungsinya secara penuh seperti pada organ ginjal dan beberapa bagian dari organ hati manusia. Orang yang mendonasikan organnya disebut sebagai donor dan orang yang menerima organ dari donor disebut resipien. Terdapat dua kondisi dalam melaksanakan transplantasi organ. Keadaan yang pertama, baik donor dan resipien keduanya berada di tempat yang sama. Sedangkan pada keadaan yang kedua, donor dan resipien berada di tempat yang berbeda. Dalam beberapa kasus transplantasi organ melibatkan satu orang saja, dan kasus lainnya melibatkan dua orang yang berbeda.

Pada prosedur transplantasi organ, donor memiliki peran yang penting dalam praktiknya. Hal ini disebabkan jika donor tidak menyetujui untuk dilakukannya transplantasi organ, maka prosedur tersebut tidak akan dilakukan. Donor digolongkan menjadi dua jenis yaitu donor organ dari yang sudah meninggal dunia atau dapat juga dari orang yang hidup. Pada prosedur transplantasi dari orang yang sudah tiada, jika dokter menyatakan bahwa seorang pasien sudah tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup, mereka akan menghubungi orang terdekat pasien dan bertanya mengenai pendonoran organ. Apabila disetujui oleh pihak yang berkaitan dengan pasien, transplantasi organ akan dilakukan dengan mengambil organ pasien tersebut dan disimpan untuk dipindah pada pasien yang membutuhkan donor.

## 1.2 Sejarah Transplantasi Organ

Sejarah pertama yang dapat ditelusuri terkait dengan transplantasi tercatat pada Papyrus Ebers yang ditulis pada tahun 1550 SM, di mana terdapat pembahasan mengenai pencangkokan kulit sebagai alternatif pengobatan luka bakar pada kulit. Sekitar tahun 600 SM, ahli bedah asal India, Sushruta, yang dikenal sebagai Bapak Bedah, dianggap sebagai orang pertama yang melakukan prosedur operasi plastik, termasuk dengan prosedur full-thickness skin grafts. Pada “The Miracle of the Black Leg” dari karya Jacobus De Voragine, *Legenda Aurea*, disebutkan pada literatur tertulis untuk pertama kalinya dalam sejarah mengenai transplantasi anggota tubuh manusia. Pada kisah ini, dilakukan prosedur transplantasi pada kaki diakon Romawi yang menderita kanker dengan kaki seorang pria Etiopia yang baru saja meninggal.

Pada tahun 1950-an, cangkok kulit merupakan satu-satunya transplantasi yang berhasil dilakukan, tetapi ilmu pengetahuan dasar telah meneliti kelayakan transplantasi organ. Sebagian besar penelitian transplantasi organ awal berfokus pada ginjal, karena satu-satunya donor hidup yang hidup pada saat itu, dapat bertahan hidup hanya dengan salah satu ginjalnya saja. Pada tahun 1953, Richard Herrick yang berusia 22 tahun diberhentikan dari pekerjaannya sebagai penjaga pantai karena nefritis kronis, di mana kondisi tersebut dapat mengancam jiwa dan belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkannya pada saat itu. Pada kasus lain, terdapat transplantasi ginjal pada manusia yang terbukti tidak berhasil: allograft ginjal manusia pertama dilakukan pada tanggal 3 April 1933, oleh Dr. Yurii Voronoy di Ukraina. Dalam kasus ini, pasien bertahan selama 2 hari, dan kegagalan kasus ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakcocokan ABO dan waktu iskemia hangat ginjal yang berkepanjangan.

Meskipun pada tahun-tahun awal transplantasi sebagian besar terfokus pada ginjal, pada akhir tahun 1960-an, transplantasi hati, jantung, dan pankreas dari donor yang telah meninggal juga telah berhasil dilakukan. Setelah melakukan lebih dari 400 transplantasi paru-paru pada anjing, tim Dr. James Hardy di Universitas Mississippi mentransplantasikan paru-paru manusia pertama dari donor yang tidak menyebabkan detak jantung pada tahun 1963. Penerimaannya, yang menerima transplantasi karena diagnosis penyakit bronkialnya. karsinoma, meninggal 18 hari pasca operasi.

Di Indonesia, volume dilakukannya prosedur transplantasi organ ginjal makin meningkat. Prosedur ini dilakukan pada sejumlah pusat kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Dengan fakta ini, dapat dikatakan Indonesia berhasil dalam memperbaiki permasalahan terkait pertumbuhan transplantasi organ ginjal dalam satu dekade terakhir. Pada laporan yang diteliti dari tahun 2014 hingga 2018, tercatat bahwa terdapat 629 prosedur transplantasi organ ginjal yang dilakukan di 12 pusat kesehatan di Indonesia. Dari, 629 kasus yang tercatat tersebut, dilaporkan bahwa ada 245 kasus dengan data yang layak. Pertumbuhan kasus prosedur transplantasi organ di Indonesia mengalami beberapa ketidakstabilan. Namun, sejak tahun 2011, transplantasi organ mengalami kemajuan terus

menerus khususnya di Indonesia, yang ditandai dengan terbentuknya Komite Transplantasi Nasional dan jaminan kesehatan nasional untuk transplantasi ginjal.

### 1.3 Jenis Transplantasi Organ

Jika dilihat dari variasi genetik antara jaringan resipien dan donor, terdapat empat macam proses pemindahan organ dalam transplantasi organ. Jenis-jenis dari pemindahan organ tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1) *Xenograft*

*Xenograft* merupakan proses transplantasi organ di mana dilakukan pemindahan sel viabel, jaringan, maupun organ yang mana resipien dan donor kedua spesiesnya berbeda. Metode ini melibatkan transplantasi secara *cross-species*.

2) *Isograft*

*Isograft* merujuk pada proses transplantasi jaringan viabel maupun organ seorang pasien dalam tubuh yang sama namun berbeda tempat. *Isograft* dijabarkan menjadi dua jenis yaitu secara inter-transfer dan intra-transfer. Pada *Isograft* intra-transfer, jaringan maupun organ dipindahkan dari suatu bagian dalam tubuh suatu organisme ke bagian yang lain dari organisme yang sama. Sedangkan pada *Isograft* inter-transfer, dilakukan pemindahan organ dari satu golongan spesies sama namun organisme yang berbeda.

3) *Autograft*

*Autograft* merupakan proses transplantasi dari sel viabel, organ, atau jaringan pada individu yang sama namun ke bagian tubuh yang berbeda.

4) *Allograft*

*Allograft* merupakan proses dimana jaringan seperti tulang, kulit, tendon, ligamen, dan katup jantung dipindahkan dari seorang individu yang satu ke individu yang lain yang bukan merupakan kembar identik.

## 2. Transplantasi Organ Menurut Etika Kedokteran

### 2.1 Pengertian Etika

Jika dilihat dari bahasanya, kata etika secara etimologis merupakan kata yang ada pada bahasa Yunani *ethos* yang diartikan sebagai *custom* atau sebuah kelaziman dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan tingkah laku atau karakter manusia di kehidupannya. Ethos dapat dijabarkan sebagai "*action that is one's own*" di mana sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menjadi milik orang itu sendiri. Pengertian ini juga dijabarkan pada pengertian kata moral yang dalam bahasa latin disebut *mores*. Etika memiliki keterkaitan yang erat dengan moral dan juga sopan santun. Etika mencantumkan aturan-aturan mengenai bagaimana manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Dengan aturan-aturan yang tercantum pada nilai etika, dapat diambil penilaian-penilaian etis dan peninjauan moral dalam perilaku manusia.

Dalam penilaian etika tercantum uraian dan implementasi dari nilai-nilai benar, salah, baik, maupun buruk dari perilaku manusia sehari-hari. Pengimplementasian nilai

etika dimulai dari perilaku manusia yang mencerminkan komponen-komponen etis dalam opini-opini yang diutarakan secara spontan. Perlunya pencerminan itu dirasakan karena opini mengenai nilai etika dari satu individu bisa saja berbeda dengan opini individu lain. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan tetap yang mengatur bagaimana seorang individu harus bertindak. Aturan tersebut dapat disebut dengan etika. Dalam penggunaannya, istilah etika mengacu pada ilmu dan aturan dasar dalam suatu evaluasi mengenai apakah suatu perilaku manusia sesuai dengan ajaran moral. Dalam hal ini, etika didapatkan dari suatu kebiasaan yang ada atau adat istiadat yang mana sudah disepakati secara bersamaan.

## **2.2 Etika dalam Bidang Kedokteran**

Etika dalam bidang profesi kedokteran pada awalnya dikenal dengan bentuk *Code of Hammurabi* dan *Code of Hittites* pada waktu 1800 tahun sebelum Masehi, dimana pengukuhan dilakukan oleh para penguasa yang berkuasa pada zaman itu. Pada perkembangannya, etik pada bidang kedokteran terdapat dalam bentuk lain di mana etik tersebut berbentuk suatu sumpah dokter yang memiliki berbagai macam bunyi. Dari berbagai macam sumpah dokter ini, salah satu yang paling banyak terdengar adalah disebut sebagai sumpah Hippocrates. Hippocrates merupakan tokoh yang hidup pada perkiraan 460-370 tahun sebelum Masehi. Pada sumpah tersebut, terdapat isi yang membahas mengenai aturan-aturan untuk seorang dokter di mana dokter dipandu dalam berperilaku juga bersikap dalam menjalankan tugasnya.

Pada tahun 1968, suatu organisasi kesehatan dunia, World Medical Association menetapkan sumpah dokter (dunia) juga Kode Etik Kedokteran yang bersifat internasional. Kode Etik Kedokteran Internasional ini memuat tentang kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasiennya, kewajiban atas sesama dokter, hingga kewajiban dokter terhadap dirinya sendiri. Pada perkembangannya, Kode Etik Kedokteran Indonesia muncul di mana nilai-nilainya berkaitan dengan Kode Etik Internasional tersebut. Kode etik ini yang merangkum nilai-nilai aturan profesi kedokteran secara universal. Kode etik tersebut yang memberi pedoman kepada dokter tentang bagaimana seorang dokter harus bertindak dan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang dokter.

Selain berpegang pada nilai-nilai yang ada pada kode etik tersebut, pelaksanaan-pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip moral pada profesi kedokteran. Prinsip-prinsip moral tersebutlah yang digunakan sebagai pedoman dalam menimbang apakah suatu tindakan dapat disebut benar atau apakah tindakan tersebut dikatakan salah. Pengetahuan mengenai nilai-nilai etika ini kemudian berkembang sebagai suatu aturan yang disebut sebagai etika biomedis. Di mana etika biomedis bersifat mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh individu yang terlibat dalam profesi kedokteran. Etika biomedis ini mencakup pedoman bagi tenaga kesehatan terkait keputusan yang dibuatnya pada praktiknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga pedoman dalam melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bidang medis.

Dalam menjalankan perannya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat, seorang dokter harus dapat memberikan sikap yang etis dan profesional. Sikap-sikap tersebut harus bersesuaian dengan nilai-nilai yang berlaku pada aturan bidang kedokteran. Nilai-nilai tersebut mengacu pada *autonomy*, *beneficence*, *non maleficence*, dan *justice*, serta sikap altruisme. Pada poin *autonomy*, seorang dokter haruslah dapat menghargai hak-hak yang dimiliki oleh pasiennya terutama mengenai persoalan hak pasien dalam mengetahui informasi serta hak pasien dalam membuat pilihan atas prosedur yang akan dilakukan kepadanya. Pada poin *beneficence*, dijabarkan bahwa seorang dokter harus melakukan tindakan yang dilakukan demi kebaikan pasiennya tersebut. Pada poin *non maleficence*, dokter dilarang untuk melakukan tindakan yang malah memperburuk kondisi pasien tersebut. Pada poin *justice*, dokter diharuskan untuk selalu bersikap adil juga jujur dalam menangani pasiennya. Serta sikap altruisme di mana seorang dokter harus mengabdikan pada profesinya sebagai seorang dokter.

### **2.3 Transplantasi Organ dalam Etika Kedokteran**

Dalam praktiknya, transplantasi dilakukan dengan memindahkan organ atau jaringan yang pada tubuh suatu individu kepada bagian tubuh lain individu tersebut ataupun pada tubuh individu lain. Transplantasi organ dijadikan terapi pengganti atau upaya paling baik dalam tindakan yang dilakukan dalam menolong pasien yang memiliki kondisi di mana terjadi kerusakan pada salah satu organ di dalam tubuhnya. Dalam nilai etik kedokteran, tindakan transplantasi organ ini harus dilakukan jika terdapat suatu indikasi yang mewajibkan untuk dilakukannya transplantasi organ tersebut. Tindakan transplantasi ini tidaklah dilakukan secara sembarangan. Setiap tindakan dokter dalam praktik transplantasi organ ini harus berpegang erat pada nilai-nilai Kode Etik Kedokteran Indonesia. Disebutkan dalam pasal 2 pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) berbunyi “Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.” Sedangkan pada pasal 10 disebutkan “Seorang dokter wajib senantiasa menghormati hak-hak- pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien.” Pada pasal 11 juga disebutkan “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya dalam melindungi hidup makhluk insani.”

Dalam mendapatkan persetujuan dalam transplantasi organ, jika donor dalam keadaan masih hidup, transplantasi organ dilakukan dengan terlebih dahulu dijelaskan mengenai segala hal yang berkaitan dengan prosedur transplantasi organ oleh dokter yang melakukan tindakan seperti hal-hal yang dapat terjadi setelah prosedur operasi. Selain pada donor yang masih hidup, persetujuan juga harus didapatkan untuk prosedur transplantasi organ pada donor yang masih hidup. Untuk prosedur transplantasi organ dari donor yang telah dinyatakan mati batang otak haruslah dilakukan setelah persetujuan yang diberikan oleh pasien saat masih dalam keadaan hidup dan sadar secara sepenuhnya. Persetujuan oleh donor yang telah dinyatakan meninggal ini juga dapat diwakilkan oleh ahli waris atau

keluarga terdekat pasien jika pasien tidak pernah memberikan persetujuan saat masih dalam kondisi sadar sepenuhnya. Tentu dalam proses mendapatkan persetujuan ini tidak diperkenankan bagi seorang dokter untuk melakukan pemaksaan yang melanggar hak pasien.

Pada pasal 64 ayat (1) yang tercantum pada Undang-Undang No 36 tahun 2009 yang membahas terkait kesehatan membahas terkait penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Jika dilihat dari pasal tersebut, transplantasi organ dijadikan salah satu alternatif pengobatan yang diperbolehkan untuk dilakukan di Indonesia. Transplantasi organ ini dapat berasal dari beberapa macam pendonor. Pendonor untuk prosedur transplantasi organ ini dibagi menjadi pendonor yang masih hidup juga pendonor yang telah dinyatakan mati batang otak. Pada transplantasi organ yang melibatkan donor yang masih hidup, hanya ada beberapa organ yang diperbolehkan untuk ditransplantasi. Organ tersebut ialah salah satu ginjal donor, sebagian organ hati, pankreas, maupun paru-parunya.

Prosedur transplantasi organ akan menjadi suatu permasalahan jika dalam prosesnya dilakukan dengan cara yang tidak sesuai. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut bahwa donor organ yang ketersediaannya tidak banyak ini merupakan masalah universal. Dengan permasalahan ini, selanjutnya terdapat perkara di mana ada pihak yang melakukan transaksi yang berkaitan dengan organ secara komersial yang di mana hal tersebut tentunya menyalahi aturan yang ada. Munculnya permasalahan ini terjadi dikarenakan transplantasi organ merupakan alternatif pengobatan dan perawatan terakhir dalam pemulihan penyakit pada organ. Tidak banyaknya ketersediaan donor organ yang dapat digunakan dalam transplantasi organ dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual organnya dengan tidak menyesuaikan aturan yang ada. Hal ini tentunya merupakan hal yang tidak benar untuk dilakukan dan karena itu terdapat regulasi yang dijadikan landasan dalam praktik transplantasi organ seperti berpatokan dengan KODEKI dan Undang-Undang di Indonesia.

### **3. Transplantasi Organ dalam islam**

Dalam kelanjutannya, perkara mengenai transplantasi organ ini akan melahirkan persoalan baru. Perkara ini wajar terjadi dikarenakan persoalan organ tubuh manusia merupakan persoalan yang perlu penyelesaian dengan hati-hati karena berkaitan dengan hidup manusia. Tidak semua hal yang diraih melalui teknologi dapat disetujui oleh agama dan aturan yang ada di masyarakat. Dalam agama Islam, aturan yang berlaku berasal dari Al-Qur'an juga Hadis. Transplantasi organ tidak dijelaskan secara langsung maupun detail di dalam Al-Qur'an dan Hadis, oleh itu dibutuhkan pengkajian ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan transplantasi organ tersebut.

Meski dalam ayat yang terkandung di Al-Qur'an tidak disebutkan transplantasi organ secara gamblang, tetapi terdapat sejumlah ayat yang mencantumkan hal-hal yang

dapat mendasari aturan transplantasi organ. Contohnya seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 2, surah Al-Baqarah ayat 195, surah Al-Maidah ayat 2, surah Al-Hasyr ayat 9, surah Al-Isra' ayat 70, dan surah Al-Maidah ayat 32. Ada juga beberapa contoh ayat Al-Qur'an lain dan hadis yang sedikit menyinggung hukum mengenai transplantasi organ anggota badan manusia, contohnya dalam hadis riwayat Ahmad dimana Rasulullah saw. bersabda "Sesungguhnya Allah Swt. ,selain menciptakan penyakit, menciptakan pula obat (untuk penyakit tersebut) maka berobatlah" (HR. Ahmad) dimana Hadis tersebut menyinggung mengenai perihal berobat ketika sedang sakit yang mana hal itu sangatlah dianjurkan dan harus dilakukan dengan cara yang halal. Dengan keadaan yang dimana masih ada penyakit yang obatnya masih belum diketahui (contohnya penyakit kanker) transplantasi organ dijadikan pilihan dalam pengobatan penyakit tersebut.

Pengobatan dengan metode transplantasi organ dilakukan untuk pengobatan penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan pemberian obat. Dalam agama islam, diperintahkan apabila seseorang terserang suatu penyakit untuk dapat segera diobati. Perbuatan membiarkan penyakit yang menyerang dan tidak berusaha mengobatinya dapat dimasukkan ke dalam perbuatan yang dibenci dalam Islam karena dapat disamakan dengan perbuatan membunuh diri sendiri yang diharamkan sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

"...Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa [4]:29) (18)

Terdapat beberapa pendapat ulama yang dibedakan menjadi pendapat ulama klasik dan ulama modern mengenai transplantasi organ. Pendapat dari ulama klasik yaitu diperbolehkan suatu prosedur transplantasi organ dengan syarat tidak memperoleh organ baru dan tidak merugikan. Beberapa pendapat ulama menyetujui tindakan transplantasi organ contohnya Yusuf Qardhawi yang membenarkan tindakan transplantasi organ, tetapi tidak bersifat telak dan memiliki syarat. Maka dari itu transplantasi organ yang menyebabkan *dharar* karenanya tidaklah dibenarkan dalam agama Islam. Tidak dibenarkan pula untuk melakukan transplantasi organ pada organ tubuh yang jumlahnya hanya ada satu di dalam tubuh, contohnya organ hati dan jantung.

### **3.1 Pendapat yang Memperbolehkan Transplantasi Organ**

Terdapat banyak pendapat yang berkaitan dengan hukum transplantasi organ dalam agama islam. Salah satu dari pendapat tersebut ialah pendapat yang memperbolehkan tindakan transplantasi organ. Meski bagian tubuh manusia merupakan salah satu titipan dari Allah Swt. manusia memiliki wewenang dan hak untuk menggunakannya juga mengambil manfaat dari penggunaannya sebagaimana manusia memperlakukan hartanya. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Qur'an, harta pada dasarnya merupakan titipan milik Allah Swt. yang dititipkan kepada manusia. Dijelaskan dalam firman Allah pada surah An-Nur ayat 33:

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

1193

“...Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...” (QS. An-Nur [24]:33)

Dalam agama islam, manusia diperbolehkan dalam mendermakan hartanya demi kepentingan milik orang lain. Dalam hal tersebut manusia memberikan harta yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkannya dengan niat untuk menolong orang tersebut. Seperti perihal tersebut, manusia juga diperbolehkan dalam mendonorkan anggota badannya yang juga diibaratkan sebagai harta titipan Allah Swt. Hanya perbedaan yang membedakan derma harta benda manusia dengan donor organ tubuh manusia adalah manusia diperbolehkan untuk mendermakan seluruh hartanya. Namun, dalam konteks donor organ tubuh manusia, manusia tidak diperbolehkan mendonorkan seluruh anggota badannya.

Diperbolehkannya praktik donor organ ini tidaklah bersifat mutlak melainkan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah tidak diperbolehkan dilakukan praktik transplantasi organ sebagian organ tubuh jika dalam pelaksanaannya menimbulkan dharar (bahaya) juga penderitaan bagi individu yang terlibat dalam praktik transplantasi organ ini. Tidak juga diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan donor organ yang merupakan satu-satunya organ yang ada di dalam tubuhnya. Contoh dari organ tersebut ialah hati ataupun jantung. Hal tersebut disebabkan individu yang memiliki satu-satunya organ tersebut tidak dapat hidup jika satu-satunya organnya itu didonorkan kepada orang lain. Tidak diperbolehkan untuk seorang manusia menghilangkan dharar yang ada pada orang lain dengan menimbulkan dharar kepada diri sendiri.

Aturan lain yang perlu diperhatikan ialah bahwa individu-individu yang terlibat dalam praktik transplantasi organ tersebut haruslah orang yang telah bisa dikatakan sebagai orang yang telah dewasa dan berakal. Seorang yang belum bisa dikatakan sebagai orang dewasa tidak diperbolehkan terlibat dalam praktik pendonoran organ karena mereka belum bisa berpikir mengenai kepentingannya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak diperkenankan bagi seorang wali untuk melakukan donor organ tubuh anak yang berada di bawah perwaliannya yang disebabkan kondisi di mana kedua pihak tidak mengerti terkait dengan praktik transplantasi organ tersebut. Berhubungan dengan donor organ yang melibatkan organ tubuh orang yang telah meninggal, Al-Qardhawi memperbolehkannya karena hal tersebut akan memberikan manfaat secara utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan rasa sengsara pada pihak yang mendonorkan. Jika seseorang berniat untuk mendermakan organ tubuhnya sesuai niatnya yaitu mendekati diri juga mencari ridha Allah Swt. maka ia akan mendapatkan balasan berupa pahala. Dasar yang mendasari Al-Qardhawi dalam hukum ini ialah bahwa tidak ada satu pun dalil syara yang menunjukkan bahwa transplantasi organ itu haram, sedangkan diketahui bahwa “hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang shahih yang jelas melarangnya”.

### **3.2 Pendapat yang Tidak Memperbolehkan Transplantasi Organ**

Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa haram hukumnya untuk melakukan praktik transplantasi organ ini. Dasar hukum ini didasarkan oleh pendapat bahwa manusia di dunia ini haruslah dijaga keberadaannya. Pada prosedur transplantasi organ, diharamkan dengan telak untuk dilakukan dengan organ reproduksi manusia karena berhubungan dengan kelahiran manusia yang mewarisi sifat dari yang memiliki organ reproduksi tersebut. Jika menyangkut dengan transplantasi organ di mana donor berasal dari manusia yang kondisinya sudah bisa dikatakan benar-benar telah meninggal, haram hukumnya untuk dilakukan. Hal ini disebabkan sudah tertulis dalam fiqh secara tegas bahwa dilarang untuk merusak jasad suatu mayat. Dengan larangan ini, dimaksudkan untuk menjaga kemuliaan orang yang sudah meninggal.

Meski dengan larangan tersebut, jika berbicara tentang suatu keadaan yang darurat, ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan hukumnya. Pada pendapat yang mengharamkan, didasarkan pada pendapat tidak dibolehkannya memakan daging manusia, sekalipun dalam kekhawatiran akan kematian. Hukum ini terkait dengan alasan untuk memuliakan manusia. Pada transplantasi organ yang melibatkan donor yang dalam keadaan koma atau bisa dikatakan sebagai orang yang hampir meninggal ulama mazhab sependapat untuk mengharamkannya. Walau dalam keadaan yang hampir meninggal, orang tersebut haruslah dihormati sebagaimana manusia menghormati manusia lain.

Pada pendapat Ibnu Nujaim (w. 970 H/1563 M) dan Ibnu Abidin (1198 H/1784 M-1252 H/1836 M), dua tokoh pada fiqh Mazhab Hanafi, dinyatakan bahwa organ tubuh manusia dari manusia yang masih hidup tidak boleh untuk dimanfaatkan dengan tujuan untuk penyembuhan manusia lain. Larangan ini didasarkan oleh kaidah fiqh yang menyatakan “suatu mudarat tidak bisa dihilangkan dengan mudharat lainnya.” Pernyataan yang melarang transplantasi organ dari orang yang telah meninggal ini juga dinyatakan oleh Ibnu Qudamah, tokoh fikih Mazhab Hanbali, dan Imam an-Nawawi, tokoh fikih Mazhab Syafi'i. Mengenai transplantasi organ dari donor yang dijatuhi hukuman mati, jumbuh ulama Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab az-Zahiri, berpendapat pengambilan organ tetap tidak diperbolehkan walaupun dalam keadaan yang mendesak.

### **Kesimpulan**

Transplantasi merupakan suatu prosedur medis yang dilakukan dengan memindahkan organ atau jaringan dari satu bagian ke bagian lain. Transplantasi organ bisa dilakukan dengan memindahkan suatu bagian tubuh seseorang ke bagian tubuh lainnya pada orang yang sama, atau dengan memindahkan bagian tubuh dari orang satu ke orang lainnya. Pada transplantasi organ terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu donor, yaitu orang yang mendonorkan bagian tubuhnya; resipien, orang yang menerima donor; juga dokter yang melakukan prosedur transplantasi organ. Donor organ pada transplantasi organ dapat berasal dari orang yang hidup maupun telah dinyatakan meninggal. Transplantasi organ tidak dilakukan secara sembarangan melainkan dengan

memperhatikan etika-etika yang berlaku di bidang kedokteran. KODEKI atau Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan aturan yang dijadikan pedoman dalam praktik seorang dokter. Selain dalam KODEKI, aturan mengenai prosedur transplantasi organ juga dibahas dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam aturan agama Islam, masih terdapat perbedaan mengenai dibolehkannya transplantasi organ ini. Pada pendapat yang memperbolehkan transplantasi organ, disebutkan bahwa manusia dapat memperlakukan anggota tubuhnya selayaknya harta yang diberi oleh Allah Swt. dan dapat menyumbangkannya ke orang lain dengan niat menyelamatkan orang tersebut. Transplantasi organ ini diperbolehkan dengan syarat tidak menimbulkan *dharar* atau kerugian bagi orang yang terlibat. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa haram hukumnya melakukan transplantasi organ dengan dasar untuk memuliakan manusia. Keberagaman pendapat ini merupakan bagian yang melekat pada pluralisme Islam. Karena permasalahan mengenai transplantasi organ tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Hadis, ulama mempertimbangkan konteks-konteks sosial yang menuntun pada pertanyaan mengenai moral terkait transplantasi organ dan membuat alasan yang logis atas diperbolehkan atau tidaknya praktik transplantasi organ dengan didukung oleh bukti-bukti serta ayat-ayat pada kitab suci.

### Daftar Pustaka

- A., S. J., (2020). Kajian Penerapan Etika Dokter Pada Pemberian Pelayanan Kesehatan di Era Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2).
- Batubara, S. A., Tanwin, M. A., Florentina, Y., Anggadinata, (2021). Transplantasi Organ Tubuh pada Mayat Perspektif Hukum Positif Indonesia.
- Damdell, E. F., Sumilat V. V., dan Lembong, R. R. (2021). Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran. *Lex Crimen*, 5(12), 77–85.
- Jamali, L. L. (2019). Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 7(1).
- Khoshravesh, S. (2023). Organ Donation in Islam. IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.106758
- Mubarrirroh, N. (2021). Transplantasi dalam Kajian Islam. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 4(2), 214–227
- Nordham, K. D. & Ninokawa S. (2021). The history of organ transplantation. *Proceedings (Baylor University. Medical Center)*, 35(1), 124–128.
- Oli, A. N., Babajide Rowaiye, A., Adejumo, S. A., Anazodo, F. I., Ahmad, R., Sinha, S., Haque, M., & Adnan, N. (2022). Classic and Current Opinions in Human Organ and Tissue Transplantation. *Cureus*, 14(11), e30982. <https://doi.org/10.7759/cureus.30982>
- Padela, A. I., & Auda, J. (2020). The Moral Status of Organ Donation and Transplantation Within Islamic Law: The *Fiqh* Council of North America's Position. *Transplantation direct*, 6(3), e536. <https://doi.org/10.1097/TXD.0000000000000980>

- Pinem, R. K. B. (2020). Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 67–78
- Priambodo, L. S. (2022). Transplantasi Organ: Tinjauan Moral Bioetika. *Felicitas Jurnal Teologi*, 2(2), 81–96.
- Pujanarko, M. (2018). Etika Komunikasi Verbal dalam Penulisan Berita di Media Online. *Jurnal Citra*, 6(1).
- Rachmawati, F. (2019). Kepastian Hukum Transplantasi Organ yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 79–87.
- Rambe, H. J., Syahrin, A., dan Hamdan, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Praktik Dokter Dalam Transplantasi Jaringan Pada Tubuh Manusia. *Jurnal Pencerah Bangsa Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 74–80.
- Razzaq, A. (2018). Organ Transplantation: An Overview from History to Challenges. *International Journal of Cell Science & Molecular Biology*, 5(2), 43–48.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., et al. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Sari, A. F. (2020). Etika Komunikasi: Menanamkan Pemahaman Etika Komunikasi Kepada Mahasiswa. *TANJAK : Journal of Education and Teaching*, 1(2), 127–135. <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.152>
- Sidiek, A. (2021). Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan Ulama Sumatera Utara. *Jurnal Iqtirahaat*, 5(1), 18–39.
- Supit, T., Nugroho, E. A., Santosa, A., Soedarso, M. A., Daniswara, N., & Addin, S. R. (2019). Kidney transplantation in Indonesia: An update. *Asian journal of urology*, 6(4), 305–311. <https://doi.org/10.1016/j.ajur.2019.02.003>
- Usman, M. (2020). Transplantasi Organ Tubuh dalam Pandangan Islam. *Jurnal Studi Islam : Pancawahana*, 15(1), 154–162.
- Yusriadi, Zulhamdi. (2022). Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 11(2), 105–120